



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Hasil Pileg Riau 2019

Jakarta, 6 Agustus 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-PRD Provinsi Riau Tahun 2019 pada Selasa (6/8), pukul 08.00 WIB. Sebelumnya persidangan penangangan perkara ini digelar pada Panel 1 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Permohonan teregistrasi dengan enam nomor perkara, yaitu perkara yaitu (1) 17-01-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), (2) 34-13-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), (3) 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (4) 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), (5) 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), dan (6) 212-07-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya).

Pada sidang pengucapan Putusan/Ketetapan Senin (22/7) lalu, terdapat beberapa dapil yang dinyatakan tidak lanjut. Pasca putusan sela tersebut, perkara pada Provinsi Riau yang dilanjutkan pemeriksaannya yang terdiri dari 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem) dan 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP).

Pada perkara Nomor 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Provinsi Riau Tahun 2019. Saksi Pemohon atas nama Dahlia pada Selasa (30/7) menyatakan hak pilihnya telah digunakan orang lain. Pada Pemilu 2019 lalu, dirinya terdaftar sebagai pemilih di Desa Hibrida Jaya, Kecamatan Teluk Balengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, namun tidak memilih dikarenakan saat hari pencoblosan ia berada di daerah lain. Namun kemudian, pada 6 Mei 2019, ia dimintai keterangan Kapolres Indragiri Hilir terkait tanda tangan yang disertakan pada daftar hadir pemilih.

Selain itu untuk perkara 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada sidang Kamis (18/7) lalu, Gema Wahyu A dalam penyampaian keterangan Bawaslu Provinsi Riau terhadap permohonan Nomor 193-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan Partai Nasdem menyebutkan PPK Kabupaten Bengkalis tidak menjalankan rekomendasi yang dituangkan Bawaslu dengan Nomor Surat 252/K.RI.01/V/2019. Lebih lanjut, Gema menjelaskan telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa di Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 3 suara. Hal ini, sambung Gema, terjadi dikarenakan perbedaan jumlah perolehan suara antara rekap PPS Desa versi Pemohon dengan DAA1 Termohon. Atas peristiwa ini, Panwaslu Kecamatan mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan PPK.

Sedangkan untuk pemohon yang tidak lanjut pada agenda persidangan mendengarkan keterangan Ahli/Saksi, seperti Partai Gerindra mendalihkan selisih perolehan suara yang terjadi antarcalon anggota legislatif. Untuk Dapil Riau 1, calon anggota DPR RI Miftah Nur Sabri memperoleh sebanyak 55.984 suara, sedangkan calon anggota DPR RI Nomor Urut 2 Muhammad Rahul memperoleh sebesar 58.565 suara. Berdasarkan persandingan perolehan suara kedua calon Termohon yang didasarkan C1 dan DAA1 pada 6 kecamatan, selisih suara keduanya hanya 2.122 suara.

Selain itu, ada juga Partai Nasdem yang diwakili oleh Hotman Raja B. Nainggolan menyampaikan bahwa pihaknya pada Dapil Bengkalis 3 memiliki permasalahan dengan perolehan suara dengan Partai Golkar. Berdasarkan persandingan perolehan suara menurut Termohon, Partai Golkar untuk Dapil Bengkalis 3 Kecamatan Pinggir memperoleh 8.944 suara, sedangkan Partai Nasdem memperoleh 8.834 suara.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.id